

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun 2019 memasuki RPJMD tahun ke 4 dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2018. Tahun ke 4 dalam dokumen RPJMD diterjemahkan dalam perencanaan tahunan yang disebut dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada tahun 2019 telah disusun RKPD 2019 dengan peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2018. Dalam perjalanan pelaksanaan APBD 2019 berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa hal yang menyebabkan RKPD 2019 perlu untuk dirubah yaitu sebagai berikut:

1. Terdapat 26 kegiatan di APBD diluar RKPD
2. Pada tahun 2020 target dalam RPJMD harus dapat tercapai sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati periode 2016 – 2021, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 telah dilakukan pilkada serentak. Sehingga perlu dilakukan percepatan pencapaian target RPJMD
3. Pada RKPD 2019 terdapat kegiatan yang tidak dapat diselesaikan di anggaran 2019 murni
4. Muncul kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan penambahan anggaran di Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila terdapat perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; target sasaran pembangunan Daerah; prioritas pembangunan Daerah;

penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat melakukan perubahan RKPD.

Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Secara umum, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; serta
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD dimaksud selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sebagaimana pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *topdown* dan *bottom-up*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


9. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6178)
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322)
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 6323)
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bintan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD kabupaten Bintan Tahun 2019 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2019.



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2019 dimaksudkan untuk:

- Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2019; dan
- Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2019.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bintan Tahun 2019 adalah menciptakan

sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Antara lain memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD 2019 serta sistematika dokumen P-RKPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Evaluasi pelaksanaan RKPD menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan Evaluasi Triwulan II 2019.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas dalam rangka menjawab percepatan pencapaian target RPJMD, penyelesaian kegiatan 2019 murni dan prioritas ataskebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang mncul setelah RKPD 2019 ditetapkan.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup

Bab VII menjelaskan ulasan akhir tentang pentahapan, proses dan muatan Perubahan RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2019.